

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Karena kekayaan budayanya, Indonesia menjadi salah satu negara yang berbudaya. Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi dan adat istiadat mereka masing-masing. Adat-istiadat dapat membentuk mereka untuk hidup menjadi lebih baik dengan Wujud Tertinggi, alam, dan manusia. Salah satu budaya yang perlu dieksplorasi adalah budaya dari Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Masyarakat Dawan yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), memiliki tradisi yang sangat unik yang perlu untuk dieksplorasi. Karena keunikan dari budaya tersebut sehingga perlu untuk dikaji tentang budaya tersebut.

Hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), didominasi oleh masyarakat etnis Dawan. Masyarakat etnis Dawan, memiliki sejarahnya tersendiri. Asal-usul masyarakat Dawan, yang selalu dikaitkan dengan Kerajaan-kerajaan di Timor, telah menghasilkan sebuah identitas etnis yang kuat. Bahasa Dawan (*Uab Meto*), menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi masyarakat Dawan. Bahasa Dawan menjadi bagian yang penting karena merupakan simbol identitas masyarakat Dawan. Bahasa Dawan membedakan mereka dari suku-suku lain dan memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara mereka. Singkatnya, bahasa Dawan menjadi inti dari identitas, budaya, dan hubungan sosial mereka. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Dawan, memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, masyarakat Dawan juga memiliki mata pencaharian utama sebagai bertani dan beternak yang mencerminkan bahwa, masyarakat Dawan sangat dekat dengan alam tempat mereka tinggal. Kehidupan religius masyarakat Dawan juga tidak terlepas dari kepercayaan mereka terhadap Wujud Tertinggi (*Uis Neno*) dan kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Masyarakat Dawan meyakini bahwa, Wujud Tertinggi dan arwah nenek moyang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sistem perkawinan masyarakat Dawan juga sangat unik. Sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat Dawan menunjukkan bahwa garis keturunan masyarakat Dawan itu dihitung melalui garis ayah. Sistem perkawinan di masyarakat Dawan sangat sakral, seperti yang terlihat dalam ritual adat *thel keta*. Hal ini mencerminkan pentingnya peran adat istiadat dalam menghormati nilai-nilai kekeluargaan. Dalam hal ini, ritual adat *thel keta* muncul sebagai ritus yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat Dawan, terutama dalam hubungan antara kedua belah pihak yang pernah berkonflik pada masa lalu. Ritual adat *thel keta*, muncul sebagai jembatan untuk mendamaikan kedua keluarga yang pernah berkonflik di masa lalu. Ritus *thel keta* juga dapat mendamaikan kembali kedua keluarga yang pernah mengucapkan sumpah serapah (*lais suli*), memulihkan hubungan yang terputus akibat perang, dan menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai dari ritual adat *thel keta* adalah untuk menciptakan perdamaian, persatuan, dan kerukunan di antara kedua keluarga yang pernah berselisih di masa lalu. Ritual adat *thel keta* juga menjadi jembatan untuk meminta izin kepada Tuhan dan leluhur agar kedua pasangan yang hendak menikah tidak mendapatkan malapetaka dalam hidup mereka nanti. Lebih dari itu, kedua pasangan bisa hidup dengan damai, rukun, dan bahagia. Tahap-tahap yang dilakukan dalam ritual adat *thel keta*, memiliki makna simbolis yang mendalam.

Ritual adat *thel keta* menjadi sarana yang penting bagi masyarakat Dawan dalam konteks perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dan merupakan ikatan yang sah yang bertujuan membentuk hubungan keluarga. Dalam hal ini, kedua pasangan memiliki peran yang sama dalam membentuk kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab, saling menghargai, cinta, dan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi kunci agar kedua pasangan bisa hidup bahagia dalam perkawinan. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa pernikahan antara pria dan wanita merupakan gabungan usaha manusia dan campur tangan Tuhan. Usaha dan perjuangan manusia ini terlihat dalam tindakan nyata penuh kasih sayang dari kedua pasangan yang bertujuan saling mengasihi. Sedangkan campur tangan Tuhan adalah pengukuhan pernikahan tersebut sebagai ikatan sakral. Oleh karena itu, pernikahan adalah sakramen di mana pria dan wanita secara bebas memutuskan untuk menikah dan bersama-sama

berjuang demi kesejahteraan mereka, untuk melahirkan generasi baru, dan pendidikan anak-anak dari mereka.

Ritual adat *thel keta*, sangat berpengaruh dalam perkawinan masyarakat Dawan. Ritual adat *thel keta* merupakan ritus yang sangat penting bagi masyarakat Dawan, sebab melalui ritus *thel keta* kedua pasangan dapat hidup bersama sebagai pasangan suami-istri secara adat dan dapat melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja. Peran ritus ini adalah sebagai proses rekonsiliasi, juga berpengaruh terhadap perkawinan masyarakat Dawan.

## **4.2 Usul Saran**

Penulis juga ingin memberikan usul saran kepada pihak-pihak tertentu yang sangat berpengaruh terhadap proses ritus *thel keta* dalam perkawinan masyarakat Dawan.

### **4.2.1 Bagi Lembaga Adat**

Lembaga adat dalam hal ini tokoh-tokoh adat memiliki peran yang sangat penting bagi pelestarian adat-istiadat dalam suatu masyarakat. Tokoh adat khususnya tokoh-tokoh adat masyarakat Dawan harus tetap menjaga dan melestarikan budaya *thel keta* sebagai salah satu keunikan dari masyarakat Dawan. Tokoh-tokoh adat harus mampu mengajarkan kepada generasi penerus tentang sejarah, makna, dan lebih dari itu harus mengajarkan kepada mereka tentang tata cara pelaksanaan ritual adat *thel keta*. Tujuannya agar generasi penerus bisa dapat memahami dan melestarikan budaya ritual *thel keta*. Selain itu, lembaga adat harus berperan aktif dalam setiap proses kebudayaan terutama dalam ritual adat *thel keta*, agar pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan tata cara yang benar. Para tokoh adat harus memberikan arahan kepada setiap orang yang mengikuti ritual adat *thel keta* agar tradisi ini bisa tetap dihormati dan dilestarikan.

### **4.2.2 Bagi Masyarakat Dawan**

Bagi masyarakat Dawan, harus tetap menjaga kelestarian tradisi ritual *thel keta* yang merupakan warisan budaya dari para leluhur. Masyarakat Dawan juga harus mampu memahami makna dalam setiap prosesi dan simbol-simbol dalam ritual *thel keta*. Karena ritus *thel keta* merupakan cerminan nilai-nilai luhur dan jati

diri kita sebagai masyarakat Dawan. Selain itu, masyarakat Dawan harus memberikan dukungan yang tinggi terhadap warisan leluhur atau dalam hal ini ritual *thel keta*, agar ritus ini tetap terjaga dan tetap dilestarikan. Dukungan yang diberikan bisa dengan cara menghormati, menghargai, melestarikan, dan merawat tradisi ini agar tidak hilang kesakralannya.

#### 4.2.3 Bagi Kaum Muda-Mudi

Generasi muda, khususnya kaum muda-mudi etnis Dawan, harus memiliki rasa ingin tahu terhadap kekayaan budaya khususnya kebudayaan masyarakat Dawan, tentang ritual adat *thel keta*. Ritual adat *thel keta* menjadi salah satu budaya yang harus selalu dijaga dan dieksplorasi, sebab ritus ini sangat memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan masyarakat Dawan. Sebagai generasi penerus, kaum muda-mudi harus mampu memperkenalkan budaya masyarakat Dawan. Dalam hal ini, kaum muda-mudi harus mampu melestarikan budaya masyarakat Dawan khususnya tentang ritus *thel keta* kepada dunia melalui tulisan, dokumentasi, atau bisa melalui media-media sosial agar kebudayaan masyarakat Dawan bisa tetap terjaga. Peran kaum muda-mudi sangat penting karena merekalah yang menjadi penerus budaya masyarakat Dawan.

#### 4.2.4 Bagi Pasangan Suami-Istri

Bagi pasangan suami-istri yang hendak melakukan pernikahan, mereka harus mampu memahami makna dan tujuan dari ritual adat *thel keta*. dengan memahami makna dan tujuan ritus ini, maka secara tidak langsung kedua pasangan telah menghormati tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur. Dengan memahami makna dan tujuan dari ritual *thel keta*, maka pernikahan kedua pasangan akan menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, dengan memahami makna dan tujuan ritual adat *thel keta*, pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan menjadi momen yang bermakna dan sakral. Selain itu, ritual *thel keta* tidak hanya menyatukan kedua pasangan tetapi melalui ritual ini kedua keluarga besar dapat dipersatukan. Kedua pasangan harus mengikuti prosesi ritual ini dengan baik sebagai tanda penghormatan kepada warisan leluhur.

#### 4.2.5 Bagi Gereja

Gereja juga memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan suatu budaya. Gereja sebagai lembaga yang sangat penting bagi masyarakat harus tetap memperhatikan setiap budaya yang ada di dalam masyarakat. Perhatian ini harus diwujudkan melalui kerja sama antara Gereja dan masyarakat agar sama-sama mengembangkan nilai-nilai lokal dalam masyarakat. Dalam hal ini, budaya *thel keta* harus selalu dipandang sebagai warisan leluhur yang tidak bertentangan dengan agama, sebab jika Gereja memandang tradisi *thel keta* sebagai suatu tradisi yang bertentangan dengan Gereja, maka akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, Gereja dapat harus bekerja sama dengan masyarakat agar tetap melestarikan dan memperkaya pemahaman tentang budaya ritual *thel keta* di tengah kehidupan masyarakat Dawan. Singkatnya, Gereja dan masyarakat Dawan harus menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. DOKUMEN DAN KAMUS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Adi Perkasa, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Konsili Vatikan II. *Gaudium Et Spes: Surat Kepada Keluarga-keluarga*. Seri Dokumen No. 34. Penerj. J Hadiwikarta. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994.

Moeliono, Anton M. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bab 1, Pasal 1.

### II. BUKU-BUKU

Baker, J.W.M., *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989.

Blong, Raimundus Rede. *Dasar-Dasar Antropologi Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2015.

Boylon, Yohanes Servatius. *10 Pilar Perkawinan Katolik Yang Sah*. Yogyakarta: Amara Books, 2009.

Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kajian dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.

Cassier, Ernst. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia*. Penerj. Alois A. Nugroho. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1990.

- Fahrenheit, Geiko Muller. *Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat*. Penerj. George Kirchberger dan Yosef M. Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2005.
- Fernandes, Stephanus Ozias. *Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Timur Dulu dan Sekarang*. Maumere: Penerbit Ledalero, 1990.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.
- . *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Hardana, Timottius I Ketut Adi. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Obor, 2012.
- Hariyono, P. *Pemahaman Kontekstual Tentang Ilmu Budaya Dasar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.
- Hendropuspito, D. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1983.
- Heuken, A. *Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Yayasan Cipta Lokal Cakara, 1981.
- Jebadu, Alexander. *Bukan Berhala Penghormatan Kepada Roh Orang Meninggal*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2023.
- Konigsman, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 1987.
- Kusumohamidjojo, *Kebhinekaan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2022.
- Lubis, Mochtar. *Menggapai Dunia Damai*. Jakarta: Yayasan Obor, 1988.
- Naisaban, Ladislaus. *Sejarah Gereja Pulau Timor dan Sekitarnya: Tahun 1556-2013*. Sulawesi: Lappop Press, 2013.
- Neonbasu, Gregorius. ed. *Kebudayaan Sebuah Agenda*. Jakarta: Gramedia, 2013.  
Penerbit Kanisius, 1990.

- Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.
- Raho, Bernard. *Sosiologi Agama*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Raho, Bernard. *Sosiologi: Sebuah Pengantar*. Maumere: Penerbit Ledalero. 2008.
- Sa'u, Andreas Tefa dan Anastasia Nainaban. *Perspektif Budaya Timor*. Sukaharjo: Oase Pustaka, 2021.
- Sa'u, Andreas Tefa dan Frederikus Fios. *Kontemplasi Manusia Berbudaya Upaya Memahami Praktik Kegiatan Religius Tradisional Kure' di Kote-Noemuti*. Jakarta: Pt. Widia Inovasi Nusantara, 2021.
- Sa'u, Andreas Tefa. *Etnologi dan Tugas Perutusan*. Ende: Nusa Indah, 2006.
- Sawu, Andreas Tefa. *Di Bawah Naungan Gunung Mutis*. Ende: Nusa Indah, 2004.
- Sugiharto, Bambang. *Kebudayaan dan Post-Tradisi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019.
- Wignyasumarta, Ign. dkk. *Panduan Rekoleksi Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Yudha, I Putu Kusuma. *Sistem Kesenian Masyarakat Etnis Dawan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Bali: Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, 2017.

### **III. SKRIPSI DAN TESIS**

- Alidin, Aflinus Riantori. "Nilai-Nilai yang Terkandung di Balik Permainan Tradisional dan Relevansinya bagi Kehidupan Masyarakat Manufui". Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2024.
- Bani, Florianus Efrem. "Filosofi *Meop On Ate, Tah on Usif*: Meneropong Etos Kerja *Atouenmeto'* dari Perspektif Ensiklik *Laborem Exercens*". Tesis, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2020.

Tangu, Clianus Dalman. "Pengaruh Perselingkuhan bagi Keutuhan Perkawinan dari Perspektif Moral Kristiani". Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2024.

Teme, Belarmino Yogiarto. "Mengurai Konsep Perdamaian Dalam Ritus *Thel Keta Atouenmeto* Dalam Perbandingan Dengan Perayaan Sakramen Tobat". Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2023.

Ukat, Yosef Adrianus. "Peran Bahasa Dawan Dalam Proses Pewarisan Budaya Eka Ho'e di Desa Femnasi Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur". Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2023.

#### **IV. JURNAL**

Boy, Mikhael Valens. "Hauteas is the Living Tree Of The Dawanese People". *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 8, No. 2, April 2016-2017.

Feka, Viktorius P dan Agnes M. D. Rafael. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Wacana Ritual Adat hel Keta Etnik Atoni Pah Meto: Kajian Etnolinguistik". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol. 15, No. 1, Januari 2023.

Galed, Daniel Ortega. "Perkawinan In Fieri dan Perkawinan In Fecto Esse dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 1, Februari 2020.

Hayon, Yoseph Suban. "Doing Inter-Religious and Inter-Cultural Dialogue in the Light of Deus Caritas Est, an Encyclical Letter of Pope Benedict XVI". *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2007.

Jong, Kees De. "Dialog dengan Kebudayaan sebagai Tantangan Bagi Gereja-Gereja". *Jurnal Teologi Kontekstual*, Vol. 39, No. 2, Oktober 2015.

Manafe, Yermia Djefri. "Cara Pandang (*Word View*) Orang Atoni Pah Meto Dalam Perspektif Komunikasi Ritual". *Jurnal Scriptura*, Vol. 6, No. 2, Desember 2016.

- Neonbasu, Gregor. "Oral Tradition and The Christian Mission in East West Timor: Tracing The Post-Modern Life". *Jurnal: Asia Pasific Missiological Education and Research (ASPAC MER)*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2023.
- Nesi, Antonius dan Bernardus Tube. "Makna Budaya Pada Unsur-Unsur Paralel Dalam Tutar Adat Takanab". *Jurnal Simbolika*, Vol. 6, No. 1, April 2020.
- Nona, Oktoviana dkk. "Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya". *Jurnal Pendidikan Agama Teologi*, Vol. 2, No. 2, Februari 2022.
- Pakpahan, Binsar J. "Ekaristi dan Rekonsiliasi: Sebuah Upacara Mencari Eklesiologi Gereja-Gereja Pasca Konflik". *Jurnal Teologi Kontekstual*, Vol. 37, No. 1, April 2013.
- Panjaitan, Firman dan Jufantri Leo. "Rekonsiliasi Sejati: Menjumpakan Pesan Perdamaian Melalui Tradisi *Na Tek Oko* bagi Masyarakat Timor". *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 1, No. 1, Mei 2023.
- Schtiesser, Christine. "The Road to Reconciliation Insights from Christian Public Theology". *Jurnal Religions*, Vol. 13, No. 230, March 2022.
- Simarmata, Freddi. "Reksa Tentang Martabat Perkawinan Kristiani Terhadap Kaum Muda Menurut KHK Kanon 1063". *Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 50, No. 1, Juli 2021.
- Suminar, Erna. "Simbol dan Makna Sirih Pinang Pada Suku Atoni Pah Meto di Timor Tengah Utara". *Jurnal Gatra Nusantara*, Vol. 19, No. 2, Oktober 2021.
- Tenis, Horiana Ilyadim, Yoseph B. Kroon, dan Johnson W. Haan. "Peran Semantis Argumen Klausa Verbal Bahasa Dawan Dialek Amanuban". *Jurnal Sasdaya*, Vol. 2, No. 2, Mei 2018.
- Ton, Sekundus Septo Pigang. "Perkawinan Adat Timor Suku Dawan Buraen dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik". *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, Vol. 4, No. 6, Juni 2024.

Uf, Soleman D. dan Marsi D.S. Bani. “Tradisi Perkawinan Adat Suku Timor Dawan (Roit Bijae) di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang”. *Jurnal Gatra Nusantara*, Vol. 19, No. 2, Oktober 2021.

## V. INTERNET

Hello, Yosef. “Uskup Atambua: Pelarangan Acara *Hel Keta*”, dalam *Keuskupanatambua.org*, <https://keuskupanatambua.org/uskup-atambua-pelarangan-acara-hel-keta/>.

Kabupaten Timor Tengah Utara. <https://nttbangkit.wordpress.com/21-kab-kota/kabupaten-timor-tengah-utara/>.

Lesmono, Ryan. “Defenisi Perkawinan Menurut Para ahli”, dalam *Redasamudera.id*, <https://redasamudera.id/defenisi-perkawinan-menurut-para-ahli/#pengertian-perkawinan-menurut-para-ahli>.

Neonbasu, Gregor. *Merestorasi Nilai Luhur Tradisi Adat*. Opini, 27 Februari 2022 Melalui < <https://www.victorynews.id/opini/pr-3312720011/merestorasi-nilai-luhur-tradisi-adat-helas-keta>.

To, Chenzo. “*Thel Keta*: Upacara Rekonsiliasi Antar-Wilayah”, dalam *Lensa Timor*, <https://lensa-timor.blogspot.com/2019/07/hel-keta-upacara-rekonsiliasi-antar-wilayah.html>.

## VI. MAJALAH DAN MANUSKRIP

Natun, Jitro. “Huna Nakaf Mese-Oe Mata Mese: Seruan Imperatif Kategoris Kebudayaan”. *Majalah Cendana*, 16, Juni 2014.

Pili, Aloysius. “Peran Perempuan Dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Adat Wesei Wehali Serta Pengaruhnya Terhadap Masyarakat dan Gereja Lokal”. *Majalah Cendana*, 16, Juni 2014.

Susanto, Dwi. “Pengantar Ilmu Sejarah”. *Manuskrip*, Materi Perkuliahan Program S-1 di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

Tanouf, John Br. “Perkampungan Adat Orang Belu Mengendus Jejak Leluhur dan Perikat Relasi Sosial”. *Majalah Warta Flobamora*, Edisi ke-105 Tahun Keduabelas, 2024.

## VII. WAWANCARA

Fina, Urbanus. Tokoh adat, 63 tahun, Wawancara Via Telepon. pada 20 Oktober 2024.

Kolo, Kornelis. *Kapitan*, 70 tahun, Wawancara Via Telepon. pada 12 Februari 2025.  
Kolo, Kornelis. *Kapitan*, 70 tahun, Wawancara Via Telepon. pada 20 Oktober 2024.  
Kolo, Kornelis. *Kapitan*, 70 tahun, Wawancara Via Telepon. pada 9 Februari 2025.  
Kolo, Kornelis. *Kapitan*, 70 tahun, wawancara Via Telepon. 26 Mei 2025.  
Saijao, Simon. Tokoh adat, 57 tahun, Wawancara Via Telepon, pada 20 Oktober  
2024.